



Jl. Kelurahan Pagak no. 44 Kelurahan Pagak Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan 67154 743637

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Pagak

Pengantar akte kematian

No. SK: 060/020/424.302.1.02/2022

Persyaratan

- 1. Surat Pengantar dari RT / RW
- 2. Kartu Keluarga Asli dan Foto Copy
- 3. Foto Copy KTP 2 Orang Saksi
- 4. Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit (apabila meninggal di Rumah Sakit)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kelurahan Pagak



Jl. Kelurahan Pagak no. 44 Kelurahan Pagak Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan 67154 743637

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Pagak



- 1. Pemohon mengajukan Pengantar Permohonan Akta Kematian dengan menyampaikan berkas persyaratan
- 2. Staf kelurahan menerima dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas
- 3. Staf kelurahan membuat surat pengantar kemudian menyampaikan ke Kasi Pemerintahan
- 4. Kasi Pemerintahan melakukan verifikasi dan paraf pada Surat Pengantar Permohonan Akta Kematian
- 5. Lurah memberikan tandatangan dan menurunkan ke Staff Kelurahan
- 6. Staff Kelurahan melakukan registrasi dan stempel pada surat pengantar
- 7. Pemohon menerima surat pengantar Akte Kematian

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja





Jl. Kelurahan Pagak no. 44 Kelurahan Pagak Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan 67154 743637

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Pagak

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. pengantar akte kematian

Pengaduan Layanan

Kelurahan Pagak

Jl. Kelurahan No. 44 Kelurahan Pagak Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan

Telp: (0343) 743637